

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada dasarnya Islam menghalalkan segala aspek jual-beli (*mu'amalah*) dengan tujuan agar manusia dapat menjalin kerjasama, baik berupa tolong-menolong ataupun hal-hal lain yang bersifat positif. Dengan adanya aspek kerjasama tersebut, dapat menjauhkan rasa dengki serta dendam yang menurut syari'at Islam hal tersebut sebaiknya ditinggalkan. Perlu kita ketahui, secara umum jual-beli merupakan aktivitas menukar suatu produk dengan produk yang lain, atau menukar produk dengan uang yang tak lain tujuannya memperoleh keuntungan antara kedua belah pihak.

Adapun secara khusus jual-beli merupakan kegiatan tukar-menukar barang dengan uang sesuai aturan yang berlaku. Hukum asal jual-beli adalah mubah. Akan tetapi dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram sesuai dengan kondisi yang ada. Dalam jual-beli sendiri, terdapat syarat rukun jual beli yang apabila tidak dipenuhi rukun-rukunnya, maka hukum jual belinya tidak sah. Syarat rukun tersebut meliputi: adanya penjual dan pembeli, orang yang melakukan aktivitas jual beli harus mempunyai akal (*tamyiz*), tidak terpaksa atau sukarela. Adanya akad (*shighat*), dalam melakukan akad (*shighat*) harus berupa perkataan atau sejenisnya yang dapat mewakili akad tersebut, dilakukan dalam satu majelis, adanya kesesuaian berupa kadar, sifat dan harga antara ijab dan qabul. Dan adanya barang/ jasa yang dijual, dalam jual-beli, barang atau jasa yang diperjual-belikan harus suci, mempunyai nilai manfaat, milik sendiri, dan diketahui keadaannya.<sup>1</sup> Akan tetapi masih banyak kita jumpai

---

<sup>1</sup> Halilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online (Pendekatan Fiqh Muamalah, Kaidah Fiqh, Ushul Fiqh, Maqasid al-syari'ah, Hasil Bahsul Masa'il, dan Fatwa DSN-MUI)*, 2022 (Duta Media, t.t.), [https://books.google.co.id/books?id=Q1QIEAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Syarat,++rukun+jual+beli+hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&source=gb\\_mobile\\_search&sa=X&ved=2ahUKEwih4PH-gfv8AhWp83MBHQrJAPgQ6wF6BAgJEAU#v=onepage&q=syarat%2C%20%20rukun20%jual20%beli&f=false](https://books.google.co.id/books?id=Q1QIEAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Syarat,++rukun+jual+beli+hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwih4PH-gfv8AhWp83MBHQrJAPgQ6wF6BAgJEAU#v=onepage&q=syarat%2C%20%20rukun20%jual20%beli&f=false), H.1-16.

sebagian besar orang dalam melakukan bisnis dengan hal-hal yang diluar dari ajaran Islam, seperti menipu, menimbun barang, berbohong, dan lain sebagainya.<sup>2</sup> Seperti halnya kasus penipuan online yang terjadi di beberapa media online seperti *shoppe*, *facebook*, *Instagram*, *Tiktok-Shop*, *Lazada* dan sebagainya.

Anomali bisnis sering terjadi dalam bentuk penipuan. Berdasarkan laporan Sumartono, penipuan yang sering terjadi adalah di media online seperti di *Instagram*, *Facebook*. Dimana di dalam jual-beli terdapat salah satu syarat jual-beli yang harus dilakukan. Syarat tersebut salah satunya adalah akad. Akad yang dikerjakan dalam jual-beli online adalah penjual akan mengirimkan barang jika pembeli sudah membayarnya dengan cara *via-transfer* ke nomor rekening atau kode briva yang telah tertera di dalamnya. Akan tetapi prosedur tersebut tidak dilakukan dan dijalankan oleh penjual. Dimana setelah pembeli mentransfer uang, barang yang dipesan tidak dikirim, bahkan akun sosial mediana pembeli di blokir oleh penjualnya. Hal tersebut melanggar hukum syari'at dan ekonomi mengenai jual-beli dan akad jual-beli.<sup>3</sup>

Kemudian menurut laporan Agus Rusmana menjelaskan bahwasanya, dengan maraknya pasar di media sosial membuat seseorang menjadikan dirinya sebagai *miniatur human* di masyarakat. Akibatnya orang tersebut melakukan perilaku yang menyimpang dari norma dan interaksi sosial yang terjadi. Perilaku menyimpang tersebut antara lain yaitu melakukan perusakan laur pada media sosial orang (*hacking*), pencurian data anggota jejaring sosial (*manipulasi data*), dan penipuan (*deception*) dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi.

Fenomena tersebut dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Tanpa adanya benteng yang membatasi seseorang dalam melakukan perbuatan dan tindakan apa saja. Dalam hal ini, Al-

---

<sup>2</sup> Eva Trisnawati, Abdul Wahab, dan Hamid Habbe, "IMPLEMENTASI ETIKA BERDAGANG DENGAN SIFAT SIDDIQ, TABLIGH, AMANAH, FATHANAH PADA WAROENG STEAK AND SHAKE CABANG BOULEVARD MAKASSAR," *Economos: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 4, no. 3 (31 Desember 2021): 177–83, <https://doi.org/10.31850/economos.v4i3.912>.

<sup>3</sup> Sumartono, Ari Suhartono, "Tindak Penipuan Bisnis Online dalam Kajian Prespektif Hukum Pidana dan Sosiologi Pada Masyarakat Sosial Media," *Eduscotech* Vol.1 No. 1 Desember 2019 (t.t.).

Qur'an menjadi pedoman yang utama bagi seluruh umat Islam salah satunya yaitu perihal bisnis. Dimana mayoritas masyarakat dalam memahami bisnis mengukur dari aspek material semata. Padahal dalam berbisnis tidak bergantung pada aspek material saja, melainkan mental, Intens, konsisten, serta perfect. Akan tetapi perlu kita ketahui, seluruh aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam konteks bisnis ini merupakan sarana tempat untuk beribadah kepada Allah SWT. karena surah Az-Zariyat Ayat 56 menjelaskan bahwasannya “Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada-Ku”. Adapun jalur yang ditempuh oleh manusia untuk proses beribadah kepada Allah dapat dilakukan melalui beberapa cara salah satunya yaitu dengan berbisnis. Melalui jalur bisnis, manusia dapat memahami bahwasannya untuk mencapai titik kesuksesan dihadapan Allah SWT. (*Hablum MinAllah*) dan manusia (*Hablum Minan-Nas*), manusia harus melalui usaha serta jerih payah dalam berbisnis. Sebelum akhirnya Allah SWT memberikan jalan takdirnya melalui kesuksesan dalam berbisnis. Adapun nilai-nilai ibadah dalam berbisnis yaitu sikap jujur, tanggung jawab, sunggu-sungguh, pasrah dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Bisnis merupakan kegiatan penukaran baik berupa barang, jasa, atau uang yang bertujuan saling menguntungkan atau memberikan manfaat antara satu sama lain. Pada dasarnya, bisnis diartikan sebagai “*the buying and selling of goods and services*” yaitu jual beli barang dan jasa. Kegiatan bisnis dapat berjalan karena adanya pihak yang membutuhkan serta ketergantungan antarindividu, adanya peluang usaha yang memadai, dan unsur ketahanan dan peningkatan taraf hidup, dan sebagainya.<sup>5</sup> Menurut Griffin dan Ebert yang dikutip oleh

---

<sup>4</sup> Syarifatunnisa, “Etika berbisnis dalam perspektif hadis: studi atas hadis tentang ihtikar,” 22 September 2015, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/28515>.

<sup>5</sup> Ika Yunia Fauzian, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Cetakan Pertama (Kencana, 2018), [https://books.google.co.id/books?id=hF4CEAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Etika+bisnis+dalam+islam+abdul+aziz&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&source=gb\\_mobile\\_search&sa=X&ved=2ahUKEwiVhTaRpuT6AhVd0nMBHanwCFIQ6AF6BAgGEAM#v=onepage&q=Etika%20Bisnis%20dalam%20islam%20%20abdul%20aziz&f=false](https://books.google.co.id/books?id=hF4CEAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Etika+bisnis+dalam+islam+abdul+aziz&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwiVhTaRpuT6AhVd0nMBHanwCFIQ6AF6BAgGEAM#v=onepage&q=Etika%20Bisnis%20dalam%20islam%20%20abdul%20aziz&f=false).

Aswand Hasoloan dalam jurnalnya yang berjudul *Peranan Etika Bisnis Dalam Perusahaan Bisnis* menjelaskan bahwasannya kegiatan organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual dengan tujuan mendapatkan keuntungan.<sup>6</sup> Kegiatan bisnis juga dapat diartikan luas sebagai aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut Alma (1993), yang dikutip oleh Hamdan Firmansyah dalam bukunya yang berjudul "*Etika Bisnis*" menjelaskan bahwa bisnis merupakan sejumlah total usaha yang meliputi aktivitas yang dilakukan manusia seperti: pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha yang menghasilkan jasa dan pemerintah, yang bergerak dalam kegiatan menghasilkan barang atau jasa serta memasarkannya ke dalam pasar atau menjualnya kepada pelaku konsumen.<sup>7</sup>

Bisnis menurut Al-Qur'an diartikan sebagai *Tijārah* yang mempunyai dua makna, yaitu: *pertama*, perniagaan umum yang mencakup antara manusia dengan Allah. Ketika seseorang memilih bertakwa dan beriman kepada Allah, maka itu merupakan sebaik-baiknya perniagaan antara manusia dengan Allah. Dalam salah satu penjelasan di dalam ayat Al-Qur'an, yaitu bahwasanya ketika seseorang meminta petunjuk Allah dengan jalan yang tidak baik, maka ia termasuk ke dalam golongan orang yang tidak beruntung. *kedua*, perniagaan khusus, artinya kegiatan jual beli antar manusia sendiri. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan terkait etika, serta tata cara jual beli yang baik menurut syari'at Nabi Muhammad SAW, utang-piutang, sewa-menyewa, dan transaksi lainnya. Kemudian ayat ini dijadikan sebagai pedoman orang dalam hal berbisnis atau berniaga dalam perihal ekonomi dan bisnis Islam. Adapun tujuan dari itu yaitu untuk berniaga secara adil dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Aswan Hasoloand, "PERANAN ETIKA BISNIS DALAM PERUSAHAAN BISNIS, | Warta Dharmawangsa," diakses 12 November 2022, <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/141>.

<sup>7</sup> Hamdan Firmansyah, *Etika Bisnis*, Cetakan Pertama (Insania, 2021).

<sup>8</sup> Yunia Fauzian, *Etika Bisnis Dalam Islam*.

Berdasarkan kategori bisnis. Menurut Gitosumardo (1993), yang dikutip oleh Aswand Hasoloan dalam jurnalnya yang berjudul *Peranan Etika Bisnis Dalam Perusahaan Bisnis* menjelaskan untuk memudahkan seseorang dalam mengetahui jenis-jenis bisnis, maka ada beberapamacam pengelompokkan bisnis, yaitu: 1) **Ekstraktif**, yaitu jenis bisnis yang bergerak dalam bidang pertambangan atau mengumpulkan bahan tambang yang ada di dalam perut bumi dengan cara menggali. 2) **Agraria**, yaitu kegiatan bisnis yang berjalan dalam bidang pertanian. 3) **Industri**, yaitu kegiatan bisnis yang berjalan dalam bidang perindustrian (pabrik). 4) **Jasa**, yaitu kegiatan bisnis yang berjalan dalam hal menghasilkan produk-produk yang tidak berwujud. Dalam berbisnis, seseorang harus mengetahui dan paham tentang sumber utama (*elemen*). Sehingga ketika menjalankan suatu bisnis, tidak mengalami penurunan *drastis* (kaget). Adapun elemen yang dimaksud adalah: a) Modal, yaitu alat atau uang yang digunakan untuk keberlangsungan dalam usaha bisnis. b) Bahan Material, yaitu bahan yang bersumber dari alam seperti tanah, kayu, mineral, dan minyak bumi yang kemudian diolah menjadi barang atau jasa dibutuhkan oleh masyarakat (konsumen). c) Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis dengan lancar. d) Mempunyai kapasitas keterampilan yang memadai. e) dan memiliki sistem manajemen yang efektif.<sup>9</sup>

Seseorang yang melakukan kegiatan bisnis (pebisnis) dapat menghasilkan untung (*profit*) dalam bisnis, manakala orang tersebut siap mengambil resiko, maksudnya yaitu dengan memperispakan mental dalam hal pemasaran, ataupun memasuki suatu pasar baru dan mampu bersaing dengan pebisnis lainnya. Selanjutnya mengevaluasi setiap kebutuhan dan permintaan dari konsumen, kemudian bergerak secara efektif atau terus menerus ke dalam suatu pasar (tempat transaksi bisnis). Sebaliknya, pebisnis dapat mengalami kegagalan dalam berbisnis yaitu ketika pebisnis tersebut melakukan kesalahan baik dalam hal manajemen konsumen, karyawan, bahan baku, modal serta dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, serta pengarahan, akan tetapi

---

<sup>9</sup> Firmansyah, *Etika Bisnis*.

tidak melakukan pembenahan (*muhasabah bin nafsi*), maka pebisnis tersebut lama kelamaan akan mengalami kerugian dan usaha yang dibangun akhirnya akan gulung tikar.<sup>10</sup>

Nabi Muhammad Saw merupakan *uswah al-ḥasanah* bagi para pebisnis. Dimana Beliau mampu memposisikan sebagai pelaku bisnis yang jujur, adil, serta karakter yang perlu dijadikan rujukan bagi para pebisnis sekarang. Dimana bisnis sekarang ini dipenuhi oleh kompetisi persaingan pasar yang ketat, dan tak terkandali arah serta tujuannya. Sehingga banyak terjadi ketidakseimbangan antara produsen dengan konsumen akibat moral seseorang tidak dikendalikan dengan baik. Ketidakseimbangan dalam pasar monopoli ini terjadi akibat kecurangan para pebisnis dengan cara menimbun barang atau menyembunyikan barang dagangan yang kala itu sedang dibutuhkan oleh konsumen. Dan barang tersebut akan dikeluarkan apabila pemasukan harga barang relatif tinggi dari penyimpanannya (*ikhṭikār*). Hal tersebut biasanya dilakukan oleh seorang individu atau kelompok produsen yang kebetulan ikut bekerjasama dalam menyembunyikan barang dagangan kecuali dengan harga yang tinggi.<sup>11</sup>

Salah satu contoh *uswah hasanah* yang beliau praktekan dalam hal berbisnis yaitu tentang nilai kejujuran yang terdapat dalam riwayat Bukhari no 6094, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَرِثُ بْنُ خَرِثَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ،  
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: إِنَّ الصَّدَقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ  
, وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صَدِيقًا.  
وَإِنَّ الْكَذِبَ إِلَى الْمُجُورِ، . وَإِنَّ الْمُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ  
لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا. (رواه البخاري)

Artinya: Dari ‘Abdullahbin Mas’ud R.A. Ia berkata:  
“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,  
“Hendaklah kalian selalu bersikap jujur, karena  
sesungguhnya kejujuran akan membawa seseorang

<sup>10</sup> Yunia Fauzian, *Etika Bisnis Dalam Islam*.

<sup>11</sup> Syarifatunnisa, “Etika berbisnis dalam perspektif hadis.”

kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan seseorang ke surga. Dan sesungguhnya seseorang yang selalu bersikap jujur, Allah akan menjadikan orang tersebut sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kebohongan akan membawa seseorang kedalam kejahatan, dan perilaku yang jahat akan membawa seseorang ke neraka. Dan sesungguhnya orang yang senantiasa bersikap bohong, Allah akan menulis orang tersebut sebagai pembohong”. (H.R. Bukhari no 6094).<sup>12</sup>

Dari keterangan hadis di atas, dapat kita pahami bahwa kejujuran harus melekat pada diri seseorang dalam segala aktifitas termasuk jual beli. Aktifitas jual beli meniscayakan sikap jujur, karena ini bukti integritas dari seorang penjual kepada pembeli. Kepuasan pembeli sangat tergantung atas sikap baik dari pedagang. Oleh karena itu, seorang pebisnis harus menerapkan etika jujur dalam berbisnis. Sebab etika bisnis merupakan sebuah komitmen yang harus dilakukan oleh seorang pebisnis dengan melakukan bisnis yang benar dan sah menurut agama dan syari'at. Salah satu etika tersebut yaitu sifat jujur. Seorang pebisnis harus bersikap jujur manakala bisnis yang dilakukan berjalan lancar. Karena sifat jujur merupakan modal awal dan sekaligus tanggung jawab manusia kepada Tuhan dan kepada sesama. Kejujuran dan tanggung jawab yang dilakukan dalam kegiatan bisnis ataupun mu'amalah lainnya bermaksud untuk menjaga kepercayaan kepada orang lain. Sehingga seorang konsumen dapat memberikan nilai positif kepada kita serta dapat meneruskan citra positif terhadap produk yang kita jual-belian.<sup>13</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwasannya permasalahan tersebut terjadi dikarenakan ketidaktahuan seorang pelaku bisnis dalam memposisikan derajat dan kedudukan Al-Qur'an

---

<sup>12</sup> Imam Bukhori, *Shahih Bukhori*, 8 (Al-Azhar: Maktabah Ar-Rih)ab, 2008).

<sup>13</sup> Dewi Maharani, “Penerapan Kejujuran dan Tanggung Jawab Dalam Etika Bisnis Syariah Pada Wirausaha Muslim di Kecamatan Medan Marelan,” 23-25.

dan hadis (*Kajian Ma'anil Hadis*) mengenai etika dalam berbisnis. Untuk menghindari dari persoalan tersebut, maka seorang pelaku bisnis harus mengetahui serta meneladani sifat mulia yang dimiliki oleh Rasulullah Saw yang terdapat dalam sifat wajib seorang rasul. Artinya, dalam segala aspek atau tindakan jual beli kepada pihak konsumen, seorang pelaku bisnis harus mengedepankan prinsip Siddiq (jujur), Amanah (dapat dipercaya), Tabligh (menyampaikan), Fatonah (cerdas). Adapun definisi dari sifat wajib rasul Siddiq, Amanah, Tabligh, Fatonah sebagai berikut:

1. Siddiq (Jujur)

Siddiq berarti jujur atau kejujuran. Yang dimaksud dengan jujur yaitu dimana seorang pelaku bisnis melakukan sifat jujur kepada konsumen baik dalam bentuk sikap, ucapan, perbuatan, serta keyakinan yang dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan ajaran Islam. Jujur disini mengarah kepada perkataan, perbuatan, serta keadaan seseorang dimana ia benar-benar dalam keadaan sebenarnya (tidak mengada-ngada) serta bohong terhadap keberannya. Salah satu dimensi kecerdasan ruhani pelaku bisnis terletak pada nilai kejujuran, dimana kejujuran merupakan mahkota kepribadian orang-orang mulia yang telah Allah janjikan akan memperoleh limpahan nikmat dari-Nya.

2. Amanah (Dapat Dipercaya)

Amanah merupakan suatu kepercayaan orang lain yang diberikan kepada seseorang dengan tujuan agar orang tersebut mampu mengemban amanah dengan komitmen dan penuh tanggung jawab. Seseorang dikatakan amanah ketika ia mampu berlaku jujur, tidak berbohong, menipu, mencuri, serta memiliki keberanian dalam membangun reputasi yang baik, serta memiliki jiwa setia kepada keluarga, orang lain, bahkan kepada pelaku konsumen sekalipun.

3. Tabligh (Menyampaikan)

Tabligh merupakan sifat menyampaikan apa saja yang telah diperintahkan oleh Allah Swt tanpa mengurangi sedikitpun dari penyampaian tersebut.

4. Fatonah (Cerdas)

Fatonah berarti sifat kecerdasan. Fatonah merupakan kemampuan untuk memberikan pemahaman tauhid serta ajaran nabi Muhammad terhadap langkah-langkah serta perilaku manusia yang masih terbengkal dalam hal memahami setiap ajaran yang telah disampaikan. Salah satunya yaitu dengan meniru nabi Muhammad Saw dalam segala aspek yang dilakukan.<sup>14</sup>

Berikut ini adalah narasi kajian pustaka (*prior research*). Dalam kajian pustaka mencakup nama penulis, judul, problematika akademik, rumusan masalah, metode pendekatan, dan hasil.

## B. Kajian Pustaka

Dalam skripsi karya Syarifatunnisa yang berjudul “*Etika Berbisnis Dalam Prespektif Hadis: Studi Atas Hadis Tentang Ihtikār*”. Di dalam skripsinya tersebut, penulis menemukan kegelisahan terkait perilaku monopoli pasar yang diidentikan dengan perilaku ihtikār, yaitu menimbun atau menahan barang. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi dari harga biasanya serta memperoleh keuntungan yang banyak. Hal tersebut pastinya merugikan banyak orang dan pelaku konsumen. Tentu saja hal tersebut terjadi karena ketidaktahuan masyarakat akan kedudukan hadis tentang bahayanya perilaku ikhtikar. Dalam hal ini, penulis menemukan beberapa poin pokok yang menjadi permasalahan, yaitu: a) ancaman bagi para perilaku ikhtikār, b) kedudukan hadis tentang larangan perilaku ikhtikār. Adapun pendekatan

---

<sup>14</sup> Aqil Barqi Yahya, “Etika Bisnis (Perilaku) Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pedoman Berwirausaha,” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (1 Juli 2020), <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v5i1.4768>, h. 95-97.

dan metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyelesaikan permasalahan tersebut adalah *library research* dengan studi ma'anil hadis tentang perilaku ikhtikār. Hasil dari penelitian tersebut yaitu agar mengetahui sejauh mana larangan hadis perilaku ikhtikar berlaku, sehingga tidak menciptakan kesalahan fahaman terhadap masyarakat yang belum faham tentang etika bisnis tersebut. Dan menciptakan bisnis yang solid, baik, serta persaingan yang sehat para perilaku bisnis.<sup>15</sup>

Adapun menurut pandangan skripsi dari Irham Haidar, yang berjudul "*Kewirausahaan Dalam Prespektif Hadis?*". Dimana di dalamnya menjelaskan tentang hadis merupakan sunnah yang mengatur tentang kehidupan dunia dan akhirat. Salah satu contoh dalam bidang kewirausahaan. Rasulullah menjelaskan bahwa sebaik-baiknya pekerjaan adalah aktivitas yang dilakukan dengan tangannya sendiri, artinya melalui kerja keras, tekad yang bulat, dan keinginan yang kuat, seseorang dapat mencapai tingkat kesuksesan. Akan tetapi, disini penulis menemukan kegelisahan terkait fenomena yang terjadi sekarang, dimana banyak pelaku wirausaha di Indonesia masih minim dalam segi ahwal (tingkah laku). Padahal mayoritas penduduk di Indonesia banyak yang beragama Islam, akan tetapi kebanyakan dari mereka belum memahami bahwa berwirausaha merupakan sebaik-baiknya pekerjaan, bukan malah membatasi diri untuk bekerja pada instansi tertentu, lebih tepatnya malas dalam melakukan pekerjaan. Padahal Nabi pernah bersabda: bahwa para utusan Allah merupakan bagian dari orang-orang yang giat dalam bekerja (bekerja keras), bahkan Nabi sangat menyanjung umatnya yang mau bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: a) Bagaimana kontekstualisasi hadis tentang kewirausahaan?, b) bagaimana pengaplikasian hadis kewirausahaan di zaman sekarang? Metode yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data adalah tematik (*maudhu'i*) serta metode

---

<sup>15</sup> Syarifatunnisa, "Etika berbisnis dalam perspektif hadis, h. i."

deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut adalah bekerja merupakan suatu keniscayaan dan kewajiban. Adapun berwirausaha adalah solusi dari keniscayaan tersebut.<sup>16</sup>

Sedangkan dalam skripsi Miftahul Ulum, yang berjudul “*Hadis-Hadis Tentang Etos Kerja (Telaah Ma’anil Hadis)*”. Penulis menemukan fenomena yang masih terjadi pada zaman modern ini, yaitu masih banyak orang yang memberi pengemis uang, baik itu di dalam angkot, wisata, perumahan, bahkan tempat umum sekalipun. Faktor utama yang mengakibatkan seseorang menjadi pengemis adalah ekonomi. Dengan jalan mengemis, seseorang tidak perlu susah-susah dalam mencari pekerja jika dengan mengemis sudah bisa menghasilkan uang. Padahal dalam Islam sangat melarang tindakan tersebut. Adapun rumusan masalah yang penulis temukan yaitu: a. Bagaimana konsep etos kerja menurut hadis?, b. Bagaimana kualitas hadis tentang etos kerja?, c. Bagaimana kontekstualisasi hadis tentang etos kerja?. Sedangkan metode penelitian yang digunakan penulis adalah takhrijul hadis (mengeluarkan hadis secara utuh) dan ma’anil hadis. Hasil yang penulis temukan di dalam skripsinya Miftahul Ulum yaitu konsep etos kerja menurut pandangan hadis adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik secara individu, keluarga, maupun orang lain. Mengetahui keshahihan hadis tentang etos kerja baik dari segi sanad, matan, dan rowi hadis. Tentu saja hal tersebut bermaksud untuk mengurangi sifat bermalas-malasan, menggantungkan hidupnya kepada orang lain, dan kaum pengangguran.<sup>17</sup>

Selanjutnya dalam jurnal Zaen Musyrifin yang berjudul “*Implementasi Sifat-sifat Rasulullah Shollallahu ‘Alaihi WaSalam Konseling Behavioral*”. Dimana penulis menemukan permasalahan pada pelaku bisnis, dimana ketika melakukan suatu usaha (bisnis), mereka menggunakan segala cara agar

---

<sup>16</sup> Irham Haidar, “*Kewirausahaan dalam Prespektif Hadis*”, (Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2017), Hal. xvi.

<sup>17</sup> Miftahul Ulum, “*Hadis-Hadis Tentang Etos Kerja (Telaah Ma’anil Hadis)*”, (Skripsi IAIN Tulungagung, 2014), <http://repo.uinsatu.ac.id/>, Hal. xvii-xviii.

produk yang dijual laku keras di pasar penjualan. Hal tersebut tentu saja karena kurangnya SDM (sumber daya manusia) yang dapat dijadikan sebagai oijakan dalam menjalankan bisnis. oleh karena itu, kita harus mempunyai kiblat terbaik dengan tujuan agar seorang pengusaha dapat meniru serta meneladani metode berbisnis yang baik dan benar menurut syari'at Islam dan pandangan manusia. Perumusan masalah yang penulis temukan yaitu: a), Bagaimana cara meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad Saw?, b), Bagaimana pengaplikasian antara sifat Nabi Muhammad Saw dengan konseling behavioral?. Adapun metode yang digunakan penulis dalam menyusun jurnal ini yaitu penelitian kepustakaan (*library riserch*). Hasil dari penelitian tersebut adalah Nabi Muhammad merupakan *suritauladan lil ummat* dengan segala aspek kehidupan yang dinilai hamper sempurna (*kasyaf*). Salah satu keteladanan beliau adalah empat sifat wajib yang melekat pada diri beliau, yaitu *şiddiq*, amanah, tablig, dan faṭonah, dan sifar Rasulullah dapat dijadikan sebagai materi *treatment* dalam pengembangan konseling behavioral.<sup>18</sup>

Yang terakhir, dalam buku Faisal Badroden yang berjudul “*Etika Bisnis Dalam Islam*” menjelaskan bahwa dalam melakukan bisnis, kita harus menerapkan prinsip etika dengan baik dan benar. Hal tersebut terjadi pada kisah Nabi Ibrahim, Musa, Isa, dan nabi Muhammad diutus oleh Allah di muka bumi ini untuk mengarahkan manusia pada hidup yang bahagia ketika di dunia. Nilai-nilai etika perlu dikerahkan secara menyeluruh baik dalam hal mu’amalah, religi, sosial, serta budaya. Karna etika menjadi tolok ukur antara nilai kebaikan dan kejahatan, kebenaran dan kebatilan, kesempurnaan dan kekurangan, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, Islam sebagai agama yang *komprensif* juga mengatur aspek-aspek yang berbasis moralitas dengan tujuan untuk

---

<sup>18</sup> Zaen Musyrifin, “Implementasi sifat-sifat Rasulullah dalam konseling behavioral,” *Al Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 11, no. 2 (2020): 151–60.

menciptakan keseimbangan kebahagiaan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat.<sup>19</sup>

Dari berbagai pertimbangan dan temuan yang penulis temukan, penulis belum menemukan terkait *prophetic entrepreneurship* studi ma'anil hadis terkait etika bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. Oleh karena itu, penulis akan mengusung tema ***Prophetic Entrepreneurship: Studi Ma'anil Hadis tentang Etika Bisnis Ala Rasulullah Saw*** sebagai judul skripsi. Dimana penulis akan menggali lebih dalam terkait kualitas hadis tentang etika bisnis yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah dengan studi Ma'anil hadis. Adapun metode yang penulis gunakan adalah *Library Research* (penelitian kepustakaan), yang dimana peneliti akan menelusuri hadis-hadis terkait etika bisnis yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah. Dengan harapan agar memudahkan seorang pebisnis dalam memahami etika serta tata cara berbisnis ala Rasulullah, serta memantapkan langkah mereka dalam berbisnis dengan mengetahui kedudukan hadis berbisnis, sehingga menjadikan ladang jariah baik di dunia maupun di akhirat

### C. Fokus Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini tertuju pada kedudukan hadis tentang perilaku *ṣiddiq*, amanah, tablig, *faṭonah* yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. melalui kajian Ma'anil Hadis. Dengan demikian yang menjadi fokus penelitian pada perilaku *ṣiddiq*, amanah, tablig, *faṭonah* adalah hadisnya, yaitu mengetahui kedudukan hadis baik dari segi sanad, rowi, serta asbabul wurud hadis tersebut.

### D. Rumusan Masalah

Dari fokus permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang akan diselesaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman *Prophetic Entrepreneurship* tentang Etika Bisnis Ala Rasulullah Saw?

---

<sup>19</sup> Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, Cetakan Pertama (Kencana: Jakarta, 2006).

2. Bagaimana kualitas hadis *Prophetic Enterpreneurship* tentang etika bisnis ala Rasulullah Saw?
3. Bagaimana kontekstualisasi hadis *Prophetic Enterpreneurship* tentang etika bisnis ala Rasulullah SAW. dalam bisnis kontemporer?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah tersaji di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman hadis tentang etika bisnis ala Rasulullah Saw.
2. Untuk mengetahui kualitas hadis tentang etika bisnis ala Rasulullah Saw.
3. Untuk mengetahui kontekstualisasi hadis etika bisnis ala Rasulullah Saw. dalam bisnis kontemporer.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Setiap kegiatan penelitian pasti mempunyai manfaat, adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki beberapa nilai manfaat, diantaranya yaitu:

1. Secara bidang akademik
  - a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para pebisnis agar supaya dapat mencontoh perilaku Rasulullah Saw dalam hal berbisnis.
  - b. Dapat dijadikan sumber rujukan bagi para mahasiswa yang kebetulan mengangkat judul skripsi yang menyangkut masalah kedudukan hadis perilaku bisnis.
  - c. Menjadi syarat kelulusan dan pengambilan gelar Strata 1 (S1).
2. Secara bidang sosial
  - a. Penelitian ini dapat dijadikan semangat kerja (etos kerja) bagi para pebisnis, karena di dalamnya juga mencakup tentang etika dalam berbisnis.
  - b. Dapat meningkatkan taraf ibadah kepada Allah (*Hablum minAllah*) melalui kerjasama dengan manusia (*Hablum minannas*).

- c. Dapat menciptakan sikap saling menghargai antara sesama pebisnis (*ukhuwah basyariyah*) serta menciptakan lapangan pekerjaan bagi para pengangguran (*ta'awun*).

## G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah memberikan gambaran terkait sistematika kepenulisan. Adapun sistematika kepenulisan tersebut antara lain sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini memuat latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II: KERANGKA TEORI

Pada bab II ini meliputi kajian teori, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir yang berkesinambungan dengan judul.

### BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab III ini meliputi jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

### BAB IV: HASIL PEMBAHASAN

Pada bab IV ini meliputi hasil dari pembahasan yang penulis teliti melalui kajian pustaka.

### BAB V: PENUTUP

Pada bab V ini meliputi kesimpulan, saran, dan penutup.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Supaat Dkk, "*Pedoman Penyelesaian Tugas Akhir Program Sarjana (Skripsi)*",(LPM: Kudus, 2018), Hal. 46.